



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Perwira, Bengkalis, Riau 28712
No. Layanan 081268610005 Laman dpmptsp.bengkaliskab.go.id
Pos-el dpmptsp@bengkaliskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**
NOMOR : 16/KPTS/XI/2025

TENTANG

**PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGN)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penyelenggaraan layanan diperlukan adanya tanda tangan elektronik;

b. bahwa dengan diberikannya tanda tangan elektronik pada Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka penggunaan tanda tangan elektronik dapat digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh para pejabat tersebut;

c. bahwa untuk penggunaan tanda tangan elektronik perlu keseragaman format dan bentuk tanda tangan elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bengkalis.

KEDUA : Pejabat yang melaksanakan tanda tangan elektronik adalah:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Jabatan Fungsional;
4. Kepala Subbagian Umum;
5. Kepala UPTD;
6. Kepala Subbagian UPTD; dan
7. Bendahara.

KETIGA : Naskah dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut:
1. Surat menyurat pada administrasi kesekretariatan;
2. Dokumen Surat Keputusan;
3. Dokumen administrasi keuangan yang menurut aturannya harus dan/atau dapat ditandatangani secara elektronik oleh pejabat/petugas yang berwenang;
4. Undangan dan sejenisnya;
5. Dokumen lainnya yang menurut jenis dan sifatnya dapat ditandatangani secara elektronik.

KEEMPAT : Naskah Dinas Elektronik adalah Naskah Dinas yang dibuat, dikirim, dan disahkan dalam bentuk digital.

KELIMA : Naskah Dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditandatangani dengan tinta dan dibubuhi stempel.

KEENAM : Visualisasi tanda tangan elektronik berupa Logo Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tulisan, dan *Quick Response Code (QR-Code)* dirangkai sebagai satu kesatuan.

- KETUJUH : Bentuk visualisasi tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pengesahan naskah dinas yang di tandatangani secara elektronik dan Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi e-Surat (<https://e-surat.bengkaliskab.go.id/login>) dan/atau dengan aplikasi BeSIGN yang di kembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- KESEMBILAN : Penggunaan tanda tangan dengan tinta masih tetap di berlakukan dengan adanya Penggunaan tanda tangan elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 26 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, S.H, M.H.
PEMBINA (IV/a)
NIP 197809122010011003

Catatan

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE;
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkaliskab.go.id dengan scan Qr-Code.



Lampiran

**Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis.**

Nomor : 16/KPTS/XI/2025

Tanggal : 26 November 2025

A. INFORMASI

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen.

Sertifikat tanda tangan elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis diterbitkan melalui aplikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), agar secara kasat mata dapat dikenali bahwa dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik maka dibuatkan visualisasi tanda tangan dalam bentuk yang sudah ditetapkan sebagai pengganti bentuk tanda tangan tinta basah dan berupa informasi serta kode QR Code yang dibuat menggunakan aplikasi e-Surat.

B. VISUALISASI

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

| | | |
|---|--|---|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS, |  Balai Sertifikasi Elektronik |
| | NAMA PANGKAT/GOL NIP | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS, |  Balai Sertifikasi Elektronik |
| | NAMA PANGKAT/GOL NIP | |

2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

| | | |
|---|--|---|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS, |  Balai Sertifikasi Elektronik |
| | NAMA PANGKAT/GOL NIP | |

3. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;



Ditandatangani secara elektronik oleh

**KASUBBAG UMUM DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

4. Jabatan Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;



Ditandatangani secara elektronik oleh

**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

Ditandatangani secara elektronik oleh

**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

Ditandatangani secara elektronik oleh

**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

Ditandatangani secara elektronik oleh

**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

Ditandatangani secara elektronik oleh



**PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

Ditandatangani secara elektronik oleh



**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

Ditandatangani secara elektronik oleh



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

Ditandatangani secara elektronik oleh



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

Ditandatangani secara elektronik oleh



**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Ditandatangani secara elektronik oleh



**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

9. Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Ditandatangani secara elektronik oleh



**BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

10. Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) untuk Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Ditandatangani secara elektronik oleh



**PLT/PLH NAMA JABATAN STRUKTURAL
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



**NAMA
PANGKAT/GOL
NIP**

11. Kepala UPTD. PPSP untuk Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

| |
|--|
| <p>Ditandatangani secara elektronik oleh</p> <p>KEPALA UPTD. PPSP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,</p> <p>NAMA PANGKAT/GOL NIP</p> <p></p> |
|--|

12. Kepala Subbagian UPTD. PPSP untuk Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

| |
|---|
| <p>Ditandatangani secara elektronik oleh</p> <p>KASUBBAG UPTD. PPSP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,</p> <p>NAMA PANGKAT/GOL NIP</p> <p></p> |
|---|

Keterangan :

1. Logo Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggunakan warna hijau;
2. Informasi tulisan diisi dengan jabatan serta nama penandatangan, dengan format:
 - a. baris 1 : merupakan informasi bahwa dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan jenis huruf Bookman Old Style untuk Surat Keputusan dan jenis huruf Arial untuk administrasi surat menyurat, ukuran 12 serta skala 100%;
 - b. baris 2 : merupakan informasi jabatan penandatangan dengan jenis huruf Bookman Old Style untuk Surat Keputusan dan jenis huruf Arial untuk administrasi surat menyurat, ukuran 12 serta skala 100%;
 - c. baris 3 : merupakan informasi nama, pangkat dan NIP penandatanganan dengan jenis huruf Bookman Old Style untuk Surat Keputusan dan jenis huruf Arial untuk administrasi surat menyurat, ukuran 12 serta skala 100%;
 - d. Ukuran visualisasi tandatangan elektronik untuk Surat Keputusan : tinggi : 4,7 cm, lebar : 12,21 cm.
 - e. Ukuran visualisasi tandatangan elektronik untuk administrasi surat menyurat : tinggi : 5,32 cm, lebar : 13,92 cm.
3. *Quick Response Code (QR-Code) :*
Quick Response Code (QR-Code) berisi informasi status valid dokumen, nama dokumen, nama pejabat penandatanganan dan waktu tanda tangan serta terdapat *hyperlink* untuk mendownload dokumen yang telah di TTE.

C. PELAKSANAAN

Format PDF terhadap surat dengan kriteria:

- a. Draft surat sudah disetujui oleh pejabat struktural secara berjenjang dan pimpinan;
- b. Sudah diberikan nomor surat;
- c. Sudah ditambahkan visualisasi tandatangan elektronik dengan format sebagaimana pada point b;
- d. Visualisasi tanda tangan elektronik dengan format seperti pada point B dibubuhkan pada kolom tanda tangan sejajar dengan tulisan diatasnya
- e. Pejabat penandatangan surat melaksanakan penandatangan secara elektronik pada aplikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- f. Sekretariat dan Subbagian masing-masing bertanggungjawab terhadap:
 1. Verifikasi softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik;
 2. Pendistribusian softcopy/dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik;
 3. Pengarsipan softcopy/dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik.

D. VERIFIKASI

Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi BeSign yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Catatan

-
- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE;
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkaliskab.go.id dengan scan Qr-Code.

